

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara demokrasi seperti Indonesia, Pemilihan umum (Pemilu) di laksanakan secara langsung oleh rakyat yang merupakan perwujudan dari kedaulatan rakyat guna menghasilkan pemerintahan negara yang demokratis berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945. Sebagai negara yang menganut sistem demokrasi, Indonesia memberikan hak kepada seluruh warganya untuk berpartisipasi dalam proses politik, baik sebagai pemilih maupun sebagai calon yang dipilih, sebagai bentuk perwujudan kedaulatan rakyat.¹

Pemilu merupakan pilar fundamental dalam pembentukan dan pemeliharaan sistem demokrasi. Melalui pemilihan umum, kehendak rakyat diwujudkan dalam pemilihan perwakilan politik yang adil dan transparan.²

Berdasarkan Pasal 22E Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD RI 1945), mengatur bahwa:³

- a. Pemilu dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali.
- b. Pemilu diselenggarakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan wakil presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- c. Peserta Pemilu untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah partai politik.

¹ Nurammah Manik, Amrizal, Muksalmina, “*Analisis Hukum Terhadap Pemilihan Kepala Desa Secara Serentak Menurut Peraturan Bupati Kabupaten PakPak Bharat Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Di Kabupaten PakPak Bharat*”, Jurnal Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh, Volume 8, Nomor 1, 2025

² Ahmad Jamaludin, *Mendududkkan Ulang Peran dan Wewenang Penanganan Pelanggaran Tindak Pidana Pemilu Oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum*, Jurnal Keadilan Pemilu, Jawa Barat, Vol.1, 2023, hlm 3

³ Pasal 22E, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Lembaran Negara Republik Indonesia, No. 75 Tahun 1959.

- d. Peserta Pemilu untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Daerah adalah perseorangan.
- e. Pemilu diselenggarakan oleh suatu komisi Pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri.
- f. Ketentuan lebih lanjut tentang Pemilu diatur dengan Undang- Undang.

Dalam pelaksanaan pemilu aspek yang sangat penting yaitu terkait dengan pengawasan terhadap proses-proses dari penyelenggaraan Pemilu. Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) merupakan salah satu dari tiga penyelenggara Pemilu selain Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum (DKPP) yang diatur dalam Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU No 7 Tahun 2017) yang berbunyi bahwa:⁴

“Penyelenggara Pemilu adalah lembaga yang menyelenggarakan Pemilu yang terdiri atas Komisi pemilihan Umum, Badan Pengawas pemilu, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu sebagai satu kesatuan fungsi penyelenggaraan Pemilu untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah secara langsung oleh rakyat”.

Sebagai salah satu penyelenggara Pemilu, Bawaslu memiliki fungsi untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilu di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jumlah anggota Bawaslu sebanyak 5 (lima) orang dan keanggotaan Bawaslu terdiri atas kalangan profesional yang mempunyai kemampuan dalam melakukan pengawasan dan tidak menjadi anggota partai politik.⁵

Dalam konteks penyelenggaraan Pemilu di Kota Lhokseumawe, keberadaan

⁴ Pasal 1 angka 7, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Republik Indonesia Tentang Pemilihan Umum, Lembaran Negara Republik Indonesia, No 182, Tahun 2017.

⁵ Harjun Rouf, *Peran Bawaslu Dalam Menyelenggarakan Pemilu Yang Jujur Dan Adil di Kota Parepare Menurut Undang-Undang No.7 Tahun 2017*, Skripsi, Fakultas Hukum Institut Ilmu Sosial dan Bisnis Andi Sapada Parepare, 2023, hlm 21.

Bawaslu sangat penting untuk memastikan bahwa setiap tahapan Pemilu berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Bawaslu sama seperti lembaga negara lainnya, memiliki wewenang yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilu.⁶ Pada Pasal 95 UU No 7 Tahun 2017 menetapkan wewenang Bawaslu untuk menangani pelanggaran dimana berbunyi:

- a. menerima dan menindaklanjuti laporan yang berkaitan dengan dugaan adanya pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Pemilu;
- b. memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran, administrasi Pemilu;
- c. memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran politik uang;
- d. menerima, memeriksa, memediasi atau mengadjudikasi, dan memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu;
- e. merekomendasikan kepada instansi yang bersangkutan mengenai hasil pengawasan terhadap netralitas apratur sipil-negara, netralitas anggota Tentara Nasional Indonesia, dan netralitas anggota kepolisian Republik Indonesia;
- f. mengambil alih sementara tugas, wewenang, dan kewajiban Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota secara berjenjang jika Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota berhalangan sementara akibat dikenai sanksi atau akibat lainnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
- g. meminta bahan keterangan yang dibutuhkan kepada pihak terkait dalam rangka pencegahan dan penindakan pelanggaran administrasi, pelanggaran kode etik, dugaan tindak pidana Pemilu, dan sengketa proses Pemilu;
- h. mengoreksi putusan dan rekomendasi Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota apabila terdapat hal yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- i. membentuk Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan Panwaslu LN;
- j. mengangkat, membina, dan memberhentikan anggota Bawaslu Provinsi, anggota Bawaslu Kabupaten/Kota, dan anggota Panwaslu LN; dan
- k. melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam pelaksanaan Pemilu tidak akan terlepas dari fenomena Pelanggaran, pelanggaran tersebut dilakukan oleh peserta Pemilu, pasangan calon, tim kampanye,

⁶ Anggita Ananda Sari, *Kewenangan Bawaslu Dalam Menangani Pelanggaran Pemilu Pasca Penetapan Hasil Pemilu Secara Nasional: Telaah Siyasah Syar'iyah*, Jurnal Al Tasyri'iyah, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas A lauddin Makassar, Vol.3, No.1, 2023, hlm 4.

calon legislatif, anggota masyarakat atau pemilih bahkan penyelenggara pemilihan umum, salah satu permasalahan yang terjadi di Kota Lhokseumawe adalah pelanggaran administratif pemilu,⁷ dan pelanggaran lain yaitu tindak pidana pemilu. Pelanggaran-pelanggaran tersebut sudah di atur larangannya dalam UU No 7 Tahun 2017.

Tabel 1.1 laporan dan temuan Pelanggaran dalam tahapan pemilu pada tahun 2014, 2019, dan 2024 di Kota Lhokseumawe

No	Tahapan Pemilu	Jumlah	2014	2019	2024	Jenis Pelanggaran		
						Tindak pidana pemilu	Administratif	Kode Etik
1.	Pencalonan anggota DPRD Kabupaten/ Kota	2	0	2	0	0	1	1
2.	Kampanye	6	3	0	3	6	0	0
3.	Masa Tenang	2	1	0	1	2	0	0
4.	Pemungutan dan penghitung suara	1	1	0	0	1	0	0
5.	Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara	6	1	0	5	3	3	0
JUMLAH		17	6	2	9	12	4	1

Sumber: Dokumen Laporan Akhir Penanganan Pelanggaran Pemilu Tahun 2024, Bawaslu Kota Lhokseumawe.

⁷ Layar Berita, Panwaslih Putuskan PPK Banda Sakti dan KIP Lhokseumawe Lakukan Pelanggaran, <https://layarberita.pikiran-rakyat.com/politik/amp/pr-3557804754/panwaslih-putuskan-ppk-banda-sakti-dan-kip-lhokseumawe-lakukan-pelanggaran?page=all> Akses Tanggal 06 Maret 2024.

Tabel di atas, menunjukkan jumlah temuan dan laporan pelanggaran dalam tahapan Pemilu di Kota Lhokseumawe pada tahun 2014, 2019 dan 2024. Data ini diperoleh dari Bawaslu Kota Lhokseumawe, yang dimana terdapat dugaan pelanggaran berupa pelanggaran administrasi, pelanggaran tindak pidana pemilu, dan pelanggaran kode etik. Maka dari itu diperlukan upaya bersama dari semua pihak untuk mencegah dan mengatasi pelanggaran pemilu di Kota Lhokseumawe agar Pemilu bisa dilaksanakan secara jujur dan adil.

Dengan demikian penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut melalui penulisan dengan judul “Implementasi Kewenangan Badan Pengawas Pemilihan Umum dalam Penanganan Pelanggaran Pemilihan Umum di Kota Lhokseumawe” Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi bagi Bawaslu dan pihak terkait lainnya dalam meningkatkan kinerja pengawasan pemilu serta mencegah terjadinya pelanggaran serupa di masa yang akan datang.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah, maka perumusan masalah dalam proposal skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi kewenangan Badan Pengawas Pemilihan Umum dalam penanganan pelanggaran pemilihan umum di Kota Lhokseumawe?
2. Apa saja kendala dan upaya penanganan pelanggaran pemilihan umum di Kota Lhokseumawe?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan topik permasalahan yang telah penulis rumuskan di atas maka tujuan dari penulisan ini adalah:

1. Untuk melihat dan mengetahui implementasi kewenangan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Lhokseumawe dalam penanganan pelanggaran pemilihan umum.
2. Untuk mengetahui kendala dan upaya Badan Pengawas Pemilihan Umum dalam penanganan pelanggaran pemilihan umum.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, baik secara teoritis ataupun secara praktis yaitu:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk perkembangan ilmu pengetahuan dan memberikan pemahaman khususnya tentang kewenangan Bawaslu Kota Lhokseumawe dalam penanganan pelanggaran pemilihan umum, serta memahami upaya dan hambatan Bawaslu dalam penanganan pelanggaran pemilihan umum.

2. Manfaat Praktis

Dapat memberikan bahan pertimbangan atau masukan kepada pihak-pihak yang berkepentingan dan menjadikan referensi untuk kajian atau penelitian selanjutnya.

E. Ruang Lingkup Masalah

Penelitian ini akan membahas terkait bagaimana Bawaslu Kota Lhokseumawe menjalankan kewenangannya dalam penanganan pelanggaran pemilihan umum. Penelitian ini berfokus pada pelaksanaan kewenangan Bawaslu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, mekanisme penanganan pelanggaran yang diterapkan oleh Bawaslu, serta kendala dan upaya yang dihadapi Bawaslu dalam proses tersebut.

F. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu ini merupakan salah satu acuan penulis dalam mengkaji penelitian yang terkait dengan implementasi kewenangan Bawaslu dalam penanganan pelanggaran Pemilu di Kota Lhokseumawe. Adapun penelitian terdahulu yang digunakan penulis, yaitu:

1. Penelitian oleh A. Rafika Maharani dengan judul “*Analisis Kewenangan Bawaslu Kabupaten/Kota Terhadap Penanganan Sengketa Proses Pemilihan Kepala Daerah (Studi Kasus Putusan Bawaslu Kabupaten Mamuju No.001/PS.REG/76/7604/IX/2020)*”.⁸ Penelitian ini berfokus pada dasar hukum pertimbangan Majelis Musyawarah, Bawaslu Kabupaten Mamuju memutus sengketa proses Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Mamuju serta untuk mengetahui implikasi hukum terhadap putusan Bawaslu Mamuju 001/PS.REG/76.7604/IX/2020. Perbedaan penelitian ini terletak pada fokus kajiannya yang lebih mendalam terhadap bagaimana Bawaslu menjalankan

⁸ A. Rafika Maharani, *Analisis Kewenangan Bawaslu Kabupaten/Kota Terhadap Penanganan Sengketa Proses Pemilihan Kepala Daerah (Studi Kasus Putusan Bawaslu Kabupaten Mamuju No.001/PS.REG/76/7604/IX/2020)*, Skripsi, Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin, Makassar, 2022

kewenangan yang telah diberikan oleh undang-undang dalam penanganan pelanggaran Pemilu khususnya yang berada di Kota Lhokseumawe. Penulis tidak hanya menjelaskan secara normatif mengenai bentuk-bentuk kewenangan yang di miliki oleh Bawaslu berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, tetapi juga berusaha mengkaji bagaimana kewenangan tersebut di implementasikan secara nyata di lapangan.

2. Penelitian oleh Robi Darwis dengan judul “*Kewenangan Bawaslu Dalam Pembuktian Money Politic Pada Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah*”.⁹

Penelitian ini berfokus pada kewenangan Bawaslu dalam Pembuktian *Money Politic* pada pelaksanaan pemilihan kepala daerah, dan pengaruh *Money Politic* terhadap demokrasi lokal masyarakat dalam penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif. Perbedaan penelitian ini yaitu penulis disini mengkaji mengenai kewenangan Bawaslu dalam penanganan pelanggaran Pemilu bukan dalam Pilkada, yang mana sengketa tersebut mencakup beberapa permasalahan yang terjadi selama proses pemilu, tidak hanya memfokus kan pelanggaran *Money Politic* saja dan perbedaan lainnya pada metode penelitian yang digunakan di sini penulis menggunakan pendekatan penelitian yuridis empiris sedangkan penelitian tersebut menggunakan pendekatan penelitian yuridis normatif.

3. Penelitian oleh Riya Indriyati dengan judul “*Peran Bawaslu dalam pencegahan dan penindakan pelanggaran Pemilu Tahun 2019 (studi kasus Bawaslu Kota*

⁹ Robi Darwis, *Kewenangan Bawaslu Dalam Pembuktian Money Politic Pada Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah*, Skripsi, Fakultas Hukum, Universitas Malikussaleh, Lhokseumawe, 2024.

Metro)”.¹⁰ Penelitian ini berfokus kepada tugas Bawaslu mengawasi penyelenggaraan Pemilu dalam rangka pencegahan dan penindakan pelanggaran supaya terwujudnya Pemilu yang demokratis, penelitian ini lebih membahas pelanggaran Pemilu yang terjadi pada tahun 2019 di Kota Metro. Perbedaan pada penelitian ini yaitu penulis lebih fokus kepada bagaimana Bawaslu menangani pelanggaran Pemilu sedangkan penelitian tersebut lebih mengarah kepada pencegahan dan penindakannya, perbedaan lainnya yaitu pada lokasi yang diteliti, penelitian ini dengan penelitian tersebut sama-sama menggunakan metode penelitian yuridis empiris dimana melakukan penelitian secara langsung di lapangan.

4. Penelitian oleh Febri Hariyono dengan judul “*Kewenangan dan Faktor Penghambat Badan Pengawas Pemilihan Umum Sumatra Selatan Dalam Pelaksanaan Pemilihan Umum*”.¹¹ Penelitian ini berfokus membahas bagaimana Bawaslu Sumatra Selatan dalam pelaksanaan Pemilu secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil, dan juga menjelaskan bagaimana kewenangan Bawaslu dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, dalam penelitian ini penulis tersebut menggunakan penelitian hukum normatif dalam penelitiannya. Perbedaan pada penelitian ini yaitu penulis berfokus pada kewenangan Bawaslu yang ada di Kota Lhokseumawe, melihat bagaimana Bawaslu menggunakan kewenangannya yang sudah di atur dalam peraturan

¹⁰ Riya Indriyati, *Peran Bawaslu dalam pencegahan dan penindakan pelanggaran Pemilu Tahun 2019 (studi kasus Bawaslu Kota Metro)*, Skripsi, Fakultas Syariah Jurusan Hukum Tata Negara, Institut Agama Islam Negri Metro, 2022.

¹¹ Febri Hariyono, *Kewenangan dan Faktor Penghambat Badan Pengawas Pemilihan Umum Sumatra Selatan Dalam Pelaksanaan Pemilihan Umum*, Skripsi, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah, Palembang, 2023.

Perundang- undangan untuk penanganan pelanggaran Pemilu dan juga melihat kendala apa yang di hadapi Bawaslu. Perbedaan lain yang menjadi ciri khas dari penelitian ini adalah pendekatan yang di gunakan penulis, yaitu menggunakan pendekatan yuridis empiris untuk penelitiannya.